

PEMKAB JEPARA ANGGARKAN Rp4,2 MILIAR UNTUK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BURUH ROKOK



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/01/23/1000194735.jpg.webp>

Isi Berita:

Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran untuk menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) buruh rokok tahun anggaran 2025 sebesar Rp4,2 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Dengan anggaran sebesar itu, rencananya diberikan terhadap ribuan pekerja rokok yang ada di Kabupaten Jepara," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara Edy Marwoto di Jepara, Kamis.

Untuk jumlah buruh rokoknya, kata dia, masih menunggu pendataan dari puluhan pabrik rokok yang ada di Kabupaten Jepara selesai.

Sementara jumlah pabrik rokok di Kabupaten Jepara, kata dia, tercatat sebanyak 84 pabrik rokok.

Dari jumlah sebanyak itu, kata dia, berdasarkan data Bea dan Cukai sebanyak 64 pabrik rokok, sedangkan berdasarkan dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ada 17 pabrik rokok dan izin dalam proses ada tiga pabrik rokok.

Ia mengungkapkan pendataan sementara jumlah buruh pabrik rokok hingga 20 Januari 2025 yang memiliki KTP Jepara totalnya ada 4.952 buruh.

Jumlah buruh sebanyak itu, berdasarkan data Bea Cukai sebanyak 3.657 buruh, sesuai data SIINas ada 1.190 buruh, dan lainnya ada 105 buruh.

Sementara buruh rokok yang bekerja di Jepara, namun beridentitas penduduk dari luar daerah sesuai data dari Bea Cukai berjumlah 1.151 buruh.

"Ketika pendataan hingga verifikasinya selesai, maka tahap berikutnya penyaluran kepada pekerja rokok," ujarnya.

Ia menjadwalkan verifikasi dan validasi calon penerima BLT berakhir bulan Februari 2025.

Sementara nilai BLT per bulan sebesar Rp300 ribu, sehingga total yang nantinya diterima masing-masing pekerja Rp1,2 juta.

"Karena dalam waktu dekat juga memasuki bulan puasa, kemudian ada Lebaran tentu pencairannya juga akan diupayakan sebelum Lebaran 2025," ujarnya.

Program BLT tersebut bertujuan untuk mengurangi beban buruh pabrik rokok dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal itu juga sebagai wujud perhatian pemerintah kepada buruh rokok.

Untuk itu, para pekerja juga diminta memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/568186/pemkab-jepara-anggarkan-rp42-miliar-untuk-program-blt-buruh-rokok>, "Pemkab

Jejara Anggarkan Rp4,2 Miliar untuk Program BLT Buruh Rokok”, tanggal 23 Januari 2025.

2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/jejara-anggarkan-rp42-miliar-blt-untuk-buruh-rokok-288760-mvk.html>, “Jejara Anggarkan Rp4,2 Miliar BLT untuk Buruh Rokok”, tanggal 23 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;

- d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi